



**P U T U S A N**

**Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI ;**  
Tempat lahir : Moru ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 Januari 1992 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 05. Rw. 03. Desa Moramam,  
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten  
Alor ;  
Agama : Kristen Khatolik ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2017, Nomor ; Prin – 33/P.3.21/Epp.2/06/2017, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d. 27 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri kalabahi tertanggal 13 Juni 2017 Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN.Klb untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 20 Juli 2017 Nomor : 85/Pen.Pid/2017 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 80/Pen.Pid/2017 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 80/Pen.Pid./2017/PN.Klb, tertanggal 20 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 80/Pen.Pid./2017/PN.Klb, hari Senin Tanggal 31 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI** dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
  2. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
  3. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
  4. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
  5. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
  6. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
  7. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
  8. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama ACI Dondong;
  9. Nota tanggal 13 Agustus 2016 atas nama Aci Dondong;
  10. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Aci Dondong;
  11. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
  12. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
  13. Nota tanggal 23 Juli 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
  14. Nota tanggal 4 Juni 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
  15. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
  16. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
18. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
19. Nota tanggal 9 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
20. Nota tanggal 11 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
21. Nota tanggal 18 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
22. Nota tanggal 25 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
23. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
24. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
25. Nota tanggal 23 Juni 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
26. Nota tanggal 27 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;
27. Nota tanggal 02 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;

## **PATUT DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERWIN SIAWAN ;**

1. Nota Bon Lunas tanggal 28 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
2. Nota Bon Lunas tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
3. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
4. Nota Bon Lunas tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
5. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
6. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
7. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
8. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
9. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
10. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
- 11.1 (satu) lembar foto copy tanda pembayaran semen yang telah di paraf oleh Yeni;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS INI ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga suami dan anak, dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian Terdakwa dalam permohonannya yang

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN alias YENI, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 atau masih dalam waktu tahun 2016 bertempat di Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai toko Sinar Kencana milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan yaitu:

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,-
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta nota penagihan dan tanda terima kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang toko milik saksi ERWIN SIAWAN) setelah itu terdakwa memalsukan/menduplikat nota yang diterima tersebut dengan nilai sesuai nota yang asli selanjutnya terdakwa mempergunakan nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut sehingga dengan adanya nota yang dipalsukan tersebut masing-masing pemilik toko membayar tagihan dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai yang tertera dalam nota kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO namun terdakwa memberitahukan kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO jika pemilik toko belum membayar hutangnya dengan kata-kata “nota yang dikembalikan itu sudah dicocokkan nanti tinggal ditagih uangnya” sembari terdakwa menyerahkan nota penagihan tanpa disertai tanda terima. Kemudian khusus untuk pemilik toko champion atas nama saksi NAOMI LEDE melakukan pembayaran hutang kepada toko Sinar Kencana dengan cara saksi NAOMI LEDE menyuruh pegawainya untuk menyerahkan uang pembayaran hutang kepada terdakwa dengan cara mengangsur sehingga hutang yang telah dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- dengan perincian :

1. Setor pertama pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
2. Setor kedua pada tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
3. Setor ketiga pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
4. Setor keempat pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
5. Setor kelima pada tanggal 17 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,-
6. Setor keenam pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,-

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setor ketujuh pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.25.000.000,-

8. Setor kedelapan pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.15.000.000,-

Sebagai tanda bukti pembayaran dari saksi NAOMI LEDE telah diterima oleh terdakwa dicatat dalam sebuah buku catatan yang ditanda tangani oleh terdakwa setiap kali dilakukan pembayaran hutang, hingga akhirnya saksi ERWIN SIAWAN pada saat memeriksa langsung hutang semen para konsumen pemilik toko tersebut menemukan kabar bahwa mereka telah membayarkannya kepada terdakwa sesuai dengan hutang mereka;

- Bahwa uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau setidaknya untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa jumlah nilai uang piutang milik saksi ERWIN SIAWAN yang telah diambil oleh terdakwa sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- dan telah dikembalikan oleh terdakwa sekira sejumlah Rp.25.000.000,- maka uang yang masih dimiliki terdakwa adalah sejumlah Rp.549.985.000,;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN alias YENI, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 atau masih dalam waktu tahun 2016 bertempat bertempat di Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai toko milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan yaitu :

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,-
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000,-

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta bon kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang dan pengurus nota toko milik saksi ERWIN SIAWAN) untuk melihat jumlah tagihan konsumen dengan terdakwa sambil berkata "nota yang dikembalikan itu sudah dicocokkan nanti tinggal ditagih uangnya" setelah itu terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut sejumlah diatas diatas agar pemilik toko-toko tersebut percaya bahwa mereka telah membayarkan hutang mereka yang nilainya sesuai dengan hutang toko tersebut, setelah mendapatkan uang yang ditagih kepada pemilik toko selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak memberikannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO atau saksi ERWIN SIAWAN tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bahwa konsumen pemilik toko yang berhutang belum membayar hutangnya kemudian khusus untuk pemilik toko Champion langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah total Rp.115.000.000,- dan juga tidak diberikan kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO atau saksi ERWIN SIAWAN, hingga akhirnya saksi ERWIN SIAWAN pada saat memeriksa langsung

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang semen konsumen pemilik toko terbut diatas menemukan kabar bahwa mereka telah membayarkannya kepada terdakwa sesuai dengan hutang mereka;

- Bahwa jumlah nilai uang piutang milik saksi ERWIN SIAWAN yang telah ambil oleh terdakwa sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- dan telah dikembalikan oleh terdakwa sekira sejumlah Rp.25.000.000,- maka uang yang masih dimiliki terdakwa adalah sejumlah Rp.549.985.000,;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi ERWIN SIAWAN Aliaas ATEK,;** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan pemilik toko semen dan terdakwa merupakan pegawai dari saksi yang bertugas menerima orderan semen /sales dan melakukan penagihan terhadap toko yang membeli semen dari toko saksi
- Bahwa cara kerja dalam toko saksi adalah konsumen terlebih dahulu memesan semen kepada saksi atau terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI bagian sales di toko saksi, setelah konsumen memesan semen, saksi atau terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI langsung menghubungi saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO untuk mengeluarkan barang atau semen yang sudah di pesan dan saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO membuat tanda terima untuk konsumen tanda tangani sebagai bukti penerimaan ;
- Bahwa setelah barang atau semen yang di pesan oleh konsumen maka barang atau semen tersebut di antar oleh sopir, setelah sopir pulang sopir membawa tanda terima yang sudah di tanda tangi oleh konsumen kemudian tanda terima tersebut di terima oleh saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO dan pada minggu berikutnya saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO membuat nota tagihan sesuai dengan tanda terima dan akan

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di lakukan penagihan oleh terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI setelah 2 (dua) minggu berikutnya, kemudian terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI akan meminta nota tagihan kepada saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO dan terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI langsung menuju konsumen dan setelah terdakwa melakukan penagihan pada konsumen uang hasil tagihan tersebut di serahkan kepada saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO dan setelah saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO menerima uang tagihan dari terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI, uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi selaku pemilik toko, jika terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI tidak berhasil menagih piutang maka nota dan tanda terima tersebut di kembalikan kepada saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO untuk di tagih pada berikutnya ;

- Bahwa setelah beberapa bulan saksi tidak pernah mendapatkan bayaran dari konsumen saksi kemudian saksi mendatangi toko-toko yang pernah memesan semen ditoko saksi dan mendapatkan fakta bahwa mereka telah membayar uang pembelian semen kepada terdakwa dan mendapatkan nota tanda pelunasan palsu, melihat hal tersebut saksi langsung memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui telah menerima uang dari konsumen saksi tetapi tidak menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi diperoleh hasil terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi sesuai dengan nota yang terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN Alias YENI melakukan penagihan yang tidak di setorkan yaitu sejumlah 10 konsumen atau toko adalah sebagai berikut :

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut belum pernah dikembalikan kepada saksi hingga saat ini, karena surat tanah dan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan jaminan terdakwa agar tidak melarikan diri dan bersedia melunasi uang yang digelapkan tetapi karena tidak ada pelunasan maka saksi melaporkan terdakwa atas penggelapan uang milik saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi JULIUS KURNIAWAN AMOS AWO Alias ARGO**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus gudang dan pengurus nota tanggihan toko milik saksi ERWIN SIAWAN sejak bulan maret tahun 2016 sampai dengan sekarang dan terdakwa FLORIDA YENI KLEDEN alias YENI bertugas sebagai sales toko dan melakukan penagihan hutang semen pada toko-toko yang telah membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN ;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai pengurus nota saksi tidak tahu mengenai penggelapan oleh terdakwa namun saksi mengetahui kejadian penggelapan terdakwa YENI sejak hari senin tanggal 10 Oktober 2016 yang mana saat itu saksi ERWIN SIAWAN mengetahui penipuan atau penggelapan yang di alami di tokonya dan saat itu juga saksi ERWIN SIAWAN memanggil saksi lalu menanyakan nota tersebut lalu saksi mengatakan kalau begitu panggil terdakwa saja karena saat itu dia yang pergi tagih dan setelah pulang nota dan uang terdakwa kasih ke saksi lalu saksi kasih ke saksi ERWIN SIAWAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara yang di lakukan oleh terdakwa namun pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi ERWIN SIAWAN memanggil dan menanyakan nota secara rinci kepada saksi barulah saksi bersama saksi ERWIN SIAWAN mengetahui kalau benar terjadi atau penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa dan saat itu juga saksi ERWIN SIAWAN langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mangatakan “uang tidak ada” lalu saksi ERWIN SIAWAN “Kalau ada na kembalikan saja biar kita omong secara kekeluargaan” lalu terdakwa mengatakan “uang tidak ada” kemudian saksi ERWIN SIAWAN membuat surat pernyataan untuk di tanda tangani oleh terdakwa yang mana terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut;

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko-toko yang mengambil semen di toko milik saksi ERWIN SIAWAN ada beberapa toko yaitu Toko Gampang Ingat, Toko Sinar Matahari, Toko Oriental, Toko Farida, Toko Mulya Jaya, Aci dongdong, Toko Holung, Toko Aron dan Toko Cipta Karya dimana nota pemesanan semen toko-toko tersebut diatas masih berada pada saksi tetapi nota pelunasannya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta nota pemesanan terhadap toko-toko tersebut diatas untuk melakukan penagihan kemudian setelah diambil terdakwa pergi melakukan penagihan tetapi pada saat kembali terdakwa berkata bahwa toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran dan mengembalikan nota pemesanan semen kemudian untuk toko chapion terdakwa sendiri yang menerima uang dari toko champion dan terdakwa menandatangani dibuku milik toko champion tanda lunas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi NELCI REFWALU**; di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah membeli semen dari ERWIN SIAWAN dengan cara terlebih dahulu saksi memesan semen kepada ERWIN SIAWAN kemudian setelah diantar ERWIN SIAWAN memegang nota pemesanan tersebut untuk melakukan penagihan kepada saksi setelah satu atau dua minggu semen diterima oleh saksi, kemudian datanglah terdakwa ke toko saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja dengan ERWIN SIAWAN untuk mengambil uang semen yang telah diantar ke toko saksi dan seingat saksi semen yang telah dibeli kepada saksi ERWIN SIAWAN kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) sak semen ;
- Bahwa pada saat saksi ERWIN SIAWAN memberikan semen ke toko saksi sejumlah sak semen yang dipesan saksi lalu saksi ERWIN SIAWAN memberikan saksi bukti tanda terima semen lalu di cap saksi dan setelah kurang satu minggu atau dua minggu baru datanglah terdakwa untuk mengambil uang saat itu juga terdakwa membawa tanda terima lunas dan saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan nota lunas tersebut lalu saya mengambil nota asli dan tanda terima;
- Bahwa saksi jelaskan kalau uang yang saksi berikan kepada terdakwa dari tanggal 09 juni 2016 sampai 27 agustus 2016 adalah sebesar Rp 54. 680. 000,- (lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota tanda lunas tersebut telah dibuang oleh saksi setelah beberapa lama kemudian karena saksi merasa sudah menyelesaikan kewajiban saksi kepada saksi ERWIN SIAWAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi NAOMI LEDE**; di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah membeli semen dari saksi ERWIN SIAWAN dengan cara terlebih dahulu saksi memesan semen kepada saksi ERWIN SIAWAN kemudian setelah diantar saksi ERWIN SIAWAN memegang nota pemesanan tersebut untuk melakukan penagihan kepada saksi setelah satu atau dua minggu semen diterima oleh saksi, kemudian saksi langsung melakukan pelunasan ke toko saksi ERWIN SIAWAN melalui terdakwa dimana saksi membawa langsung buku milik saksi dan mencatatnya nilai yang telah dibayarkan kepada terdakwa dan terdakwa juga tanda tangan pada buku tersebut :

- Setor pertama pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Setor kedua pada tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-;
- Setor ketiga pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-;
- Setor keempat pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Setor kelima pada tanggal 17 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Setor keenam pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,-;
- Setor ketujuh pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.25.000.000,-;
- Setor kedelapan pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.15.000.000,- ;

- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa langsung karena terdakwa adalah pegawai toko saksi ERWIN SIAWAN sebagai penagih piutang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi HENDRA SIANTO**; di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah membeli semen dari saksi ERWIN SIAWAN dengan cara terlebih dahulu saksi memesan semen kepada saksi ERWIN SIAWAN kemudian setelah diantar saksi ERWIN SIAWAN memegang nota pemesanan tersebut untuk melakukan penagihan kepada saksi setelah satu atau dua minggu semen diterima oleh saksi, kemudian datanglah terdakwa ke toko saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja dengan saksi ERWIN SIAWAN untuk mengambil uang semen yang telah diantar ke toko saksi dan seingat saksi semen yang telah dibeli kepada saksi ERWIN SIAWAN kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) sak semen;
- Bahwa pada saat saksi ERWIN SIAWAN memberikan semen ke toko saksi sejumlah sak semen yang dipesan saksi lalu saksi ERWIN SIAWAN memberikan saksi bukti tanda terima semen lalu di cap saksi dan setelah kurang satu minggu atau dua minggu baru datanglah terdakwa untuk mengambil uang saat itu juga terdakwa membawa tanda terima lunas dan saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan nota lunas tersebut lalu saya mengambil nota asli dan tanda terima. Bahwa saksi telah membeli semen dari saksi ERWIN SIAWAN dengan cara terlebih dahulu saksi memesan semen kepada saksi ERWIN SIAWAN kemudian setelah diantar saksi ERWIN SIAWAN memegang nota pemesanan tersebut untuk melakukan penagihan kepada saksi setelah satu atau dua minggu semen diterima oleh saksi, kemudian datanglah terdakwa ke toko saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja dengan saksi ERWIN SIAWAN untuk mengambil uang semen yang telah diantar ke toko saksi dan seingat saksi semen yang telah dibeli kepada saksi ERWIN SIAWAN kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) sak semen;
- Bahwa pada saat saksi ERWIN SIAWAN memberikan semen ke toko saksi sejumlah sak semen yang dipesan saksi lalu saksi ERWIN SIAWAN memberikan saksi bukti tanda terima semen lalu di cap saksi dan setelah kurang satu minggu atau dua minggu baru datanglah terdakwa untuk mengambil uang saat itu juga terdakwa membawa tanda terima lunas dan saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan nota lunas tersebut lalu saya mengambil nota asli dan tanda terima;

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli semen di korban pada tanggal 02 Juli 2016 sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) sak semen dengan jumlah uang yang harus saksi bayar adalah sebesar Rp 41.650.000 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada 27 Juli 2016 sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) sak semen dengan nilai yang harus saya bayar sebesar Rp 47.432.000, (empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar semua kepada terdakwa sesuai dengan nota tertanggal 27 Juli 2016 atas nama toko oriental tetapi saksi setiap kali melunasi piutang saksi, nota tersebut saksi simpan selama satu minggu dan setelah itu saksi buang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 pada saat terdakwa bekerja sebagai pegawai toko milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan yaitu :

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,-
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000,-

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta bon kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang dan pengurus nota toko milik saksi ERWIN SIAWAN) untuk melihat jumlah tagihan konsumen dengan terdakwa sambil berkata "nota yang dikembalikan itu sudah dicocokkan nanti tinggal ditagih uangnya" setelah itu terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut sejumlah diatas diatas agar pemilik toko-toko tersebut percaya bahwa mereka telah membayarkan hutang mereka yang nilainya sesuai dengan hutang toko tersebut, setelah mendapatkan uang yang ditagih kepada pemilik toko ;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak memberikannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO atau saksi ERWIN SIAWAN tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bahwa konsumen pemilik toko yang berhutang belum membayar hutangnya kemudian khusus untuk pemilik toko Champion langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah total Rp.115.000.000,- dan juga tidak diberikan kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO atau saksi ERWIN SIAWAN, hingga akhirnya saksi ERWIN SIAWAN pada saat memeriksa langsung hutang semen konsumen pemilik toko terbut diatas menemukan kabar bahwa mereka telah membayarkannya kepada terdakwa sesuai dengan hutang mereka;
- Bahwa untuk pemilik toko champion atas nama saksi NAOMI LEDE melakukan pembayaran hutang kepada toko Sinar Kencana dengan cara saksi NAOMI LEDE menyuruh pegawainya untuk menyerahkan uang pembayaran hutang kepada terdakwa dengan cara mengangsur sehingga hutang yang telah dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- dengan perincian :
  1. Setor pertama pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
  2. Setor kedua pada tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
  3. Setor ketiga pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setor keempat pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
5. Setor kelima pada tanggal 17 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,-
6. Setor keenam pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,-
7. Setor ketujuh pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
8. Setor kedelapan pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.15.000.000,-

Sebagai tanda bukti pembayaran dari saksi NAOMI LEDE telah diterima oleh terdakwa dicatat dalam sebuah buku catatan yang ditanda tangani oleh terdakwa setiap kali dilakukan pembayaran hutang, hingga akhirnya saksi ERWIN SIAWAN pada saat memeriksa langsung hutang semen para konsumen pemilik toko tersebut menemukan kabar bahwa mereka telah membayarkannya kepada terdakwa sesuai dengan hutang mereka;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kepentingan toko untuk membayar tukang, sopir dan lain-lain serta dipergunakan juga untuk menutupi nota-nota yang hilang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
- Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
- Nota tanggal 3 September 2016 atas nama ACI Dondong;
- Nota tanggal 13 Agustus 2016 atas nama Aci Dondong;
- Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Aci Dondong;
- Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
- Nota tanggal 3 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
- Nota tanggal 23 Juli 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
- Nota tanggal 4 Juni 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
- Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
- Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
- Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 9 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 11 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 18 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 25 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
- Nota tanggal 23 Juni 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
- Nota tanggal 27 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;
- Nota tanggal 02 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;
- Nota Bon Lunas tanggal 28 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
- Nota Bon Lunas tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
- Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
- Nota Bon Lunas tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
- Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
- Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
- Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda pembayaran semen yang telah di paraf oleh Yeni;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai toko Sinar Kencana milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan yaitu:

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,-
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000,-

- Bahwa benar terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta nota penagihan dan tanda terima kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang toko milik saksi ERWIN SIAWAN) setelah itu terdakwa memalsukan/menduplikat nota yang diterima tersebut dengan nilai sesuai nota yang asli selanjutnya terdakwa mempergunakan nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut sehingga dengan adanya nota yang dipalsukan tersebut masing-masing pemilik toko membayar tagihan dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai yang tertera dalam nota kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO namun terdakwa memberitahukan kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO jika

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko belum membayar hutangnya dengan kata-kata “nota yang dikembalikan itu sudah dicocokkan nanti tinggal ditagih uangnya” sembari terdakwa menyerahkan nota penagihan tanpa disertai tanda terima.;

- Bahwa benar untuk pemilik toko champion atas nama saksi NAOMI LEDE melakukan pembayaran hutang kepada toko Sinar Kencana dengan cara saksi NAOMI LEDE menyuruh pegawainya untuk menyerahkan uang pembayaran hutang kepada terdakwa dengan cara mengangsur sehingga hutang yang telah dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- dengan perincian ;

1. Setor pertama pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
2. Setor kedua pada tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
3. Setor ketiga pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
4. Setor keempat pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
5. Setor kelima pada tanggal 17 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,-
6. Setor keenam pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,-
7. Setor ketujuh pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
8. Setor kedelapan pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.15.000.000,-

- Bahwa sebagai tanda bukti pembayaran dari saksi NAOMI LEDE telah diterima oleh terdakwa dicatat dalam sebuah buku catatan yang ditanda tangani oleh terdakwa setiap kali dilakukan pembayaran hutang, hingga akhirnya saksi ERWIN SIAWAN pada saat memeriksa langsung hutang semen para konsumen pemilik toko tersebut menemukan kabar bahwa mereka telah membayarkannya kepada terdakwa sesuai dengan hutang mereka;

- Bahwa benar uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- milik saksi ERWIN SIAWAN kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Dakwaan **Kesatu** : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja ;**
3. **Unsur melawan hukum;**
4. **Unsur Memiliki Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**
5. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja " :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;



2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:168);**

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu ;

**Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);**

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki* pada pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar,



menghibahkan. Dan menurut memori penjelasan (MvT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa kejadiannya terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 bertempat di Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal terdakwa bekerja sebagai pegawai toko Sinar Kencana milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan terhadap barang yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- milik saksi ERWIN SIAWAN kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga didalam perbuatannya, perbuatan terdakwa mengarah pada Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja” **telah terpenuhi** ;

**Ad. 3. “ Unsur Melawan Hukum “:**

Menimbang, bahwa elemen “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16* ;

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya”

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, Pendapat - pendapat Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 bertempat di Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, bahwa terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta nota penagihan dan tanda terima kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang toko milik saksi ERWIN SIAWAN) setelah itu terdakwa memalsukan/menduplikat nota yang diterima tersebut dengan nilai sesuai nota yang asli selanjutnya terdakwa mempergunakan nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko sehingga masing-masing pemilik toko membayar tagihan dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai yang tertera dalam nota kepada terdakwa. namun uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu* " (vide: Adami Chazawi : *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia-Malang, Maret 2003) ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan *melawan hukum* atau *memiliki itu ditujukan pada melawan hukum* artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan atas suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan sebab pelaku bukan sebagai pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- milik saksi ERWIN SIAWAN tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ERWIN SIAWAN

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya mempunyai maksud agar uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan untuk dimiliki dengan tujuan akan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang tidak semestinya dilakukan Terdakwa selaku memakai/menggunakan sendiri maka Terdakwa secara *melawan hukum* telah memenuhi elemen *memiliki* dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad. 4. “Unsur Memiliki Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai (*toeeigenen*), menurut **Simon** adalah *“suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”* (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**). Dari doktrin tersebut, majelis akan menentukan sikapnya dalam pertimbangan ini, didalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai pegawai toko Sinar Kencana milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan, dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000, dan uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- milik saksi ERWIN SIAWAN kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurut majelis bahwa terjadinya penagihan uang dan dibayarkan masing – masing toko, merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu saksi ERWIN SIAWAN ke tangan Terdakwa, yang selanjutnya penguasaannya sepenuhnya berada ditangan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “menguasai barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” **telah terpenuhi ;**

**Ad. 5. “Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;**

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada Arrest Hoge Raad “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda. Didalam fakta yang diformulasikan kedalam suatu pertimbangan didapatkan bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai pegawai toko Sinar Kencana milik saksi ERWIN SIAWAN yang bertugas sebagai sales dan penagih piutang atas tagihan pembelian semen terhadap pemilik toko yang membeli semen pada saksi ERWIN SIAWAN, dimana terdapat 10 (sepuluh) toko yang membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu semen (hutang) dan membuat tanda terima yang ditandatangani pembeli dengan tempo waktu kemudian baru melakukan pelunasan yaitu:

1. Toko Gampang Ingat	Rp. 14.700.000,-
2. Toko Sinar Matahari	Rp. 78.894.000,-
3. Toko Oriental	Rp. 89.082.000,-
4. Toko Farida	Rp. 54.680.000,-
5. Toko Mulya Jaya	Rp. 64.047.000,-
6. Aci dongdong	Rp. 69.100.000,-
7. Toko Holung	Rp. 49.000.000,-
8. Toko Aron	Rp. 20.000.000,-
9. Toko Cipta Karya	Rp. 20.482.000,-
10. Toko Champion	Rp. 115.000.000,-

Dengan total piutang semen milik saksi ERWIN SIAWAN sebesar Rp.574.985.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pegawai toko yang diberi tugas untuk melakukan penagihan kemudian meminta nota penagihan dan tanda terima kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO (petugas gudang toko milik saksi ERWIN SIAWAN) setelah itu terdakwa memalsukan/menduplikat nota yang diterima tersebut dengan nilai sesuai nota yang asli selanjutnya terdakwa mempergunakan nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut sehingga dengan adanya nota yang dipalsukan tersebut masing-masing pemilik toko membayar tagihan dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai yang tertera dalam nota kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada saksi JULIAS KURNIAWAN AMOS AWO dan uang pembayaran hutang yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing pemilik toko tersebut sekira sejumlah Rp. 574.985.000,- milik saksi ERWIN

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAWAN kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga melalui suatu aktifitas menyimpan/memakai sendiri dan bukan merupakan perbuatan yang ilegal, atau dipandang sebagai suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “berada padanya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
2. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
3. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
4. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
5. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
6. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
7. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
8. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama ACI Dondong;
9. Nota tanggal 13 Agustus 2016 atas nama Aci Dondong;
10. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Aci Dondong;
11. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
12. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
13. Nota tanggal 23 Juli 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
14. Nota tanggal 4 Juni 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
16. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
17. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
18. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
19. Nota tanggal 9 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
20. Nota tanggal 11 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
21. Nota tanggal 18 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
22. Nota tanggal 25 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
23. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
24. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
25. Nota tanggal 23 Juni 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
26. Nota tanggal 27 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;
27. Nota tanggal 02 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi ERWIN SIAWAN maka sudah patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi ERWIN SIAWAN** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. Nota Bon Lunas tanggal 28 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
2. Nota Bon Lunas tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
3. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
4. Nota Bon Lunas tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
5. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
6. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
7. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
8. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
9. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
10. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
- 11.1 (satu) lembar foto copy tanda pembayaran semen yang telah di paraf oleh Yeni;

**Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi ERWIN SIAWAN ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga suami dan 2 (dua) anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **FLORIDA YENI KLEDEN ALIAS YENI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;

28. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
29. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
30. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
31. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
32. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
33. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
34. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;
35. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama ACI Dondong;
36. Nota tanggal 13 Agustus 2016 atas nama Aci Dondong;
37. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Aci Dondong;
38. Nota tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
39. Nota tanggal 3 September 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
40. Nota tanggal 23 Juli 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
41. Nota tanggal 4 Juni 2016 atas nama Toko Mulya Jaya;
42. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
43. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
44. Nota tanggal 24 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
45. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
46. Nota tanggal 9 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
47. Nota tanggal 11 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
48. Nota tanggal 18 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
49. Nota tanggal 25 Juni 2016 atas nama Toko Farida;
50. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
51. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Farida;
52. Nota tanggal 23 Juni 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
53. Nota tanggal 27 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;
54. Nota tanggal 02 Juni 2016 atas nama Toko Oriental;

**PATUT DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERWIN SIAWAN ;**

12. Nota Bon Lunas tanggal 28 September 2016 atas nama Toko Gampang Ingat;
13. Nota Bon Lunas tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Toko Cipta Karya;
14. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Holung;
15. Nota Bon Lunas tanggal 10 September 2016 atas nama Toko Aron;

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nota Bon Lunas tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Aron;
17. Nota tanggal 20 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
18. Nota tanggal 2 Juni 2016 atas nama Toko Matahari;
19. Nota tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
20. Nota tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Toko Matahari;
21. Nota tanggal 17 September 2016 atas nama Toko Matahari;
- 22.1 (satu) lembar foto copy tanda pembayaran semen yang telah di paraf oleh Yeni;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS INI ;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. YUNUS,SH.** Sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFAIDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.**

ttd

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA,

ttd

**M. YUNUS,SH.**

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Kalabahi  
Panitera,

(M. YUNUS, SH)

NIP. 196509131990031002

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 dari 32 Putusan Nomor /80/Pid.B/2017/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)